



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a angka 4 maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu diatur dengan Peraturan Daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain PAD Yang Sah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pendapatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati dalam mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur.
9. Lain-lain PAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat SKLLPAD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Lain-lain PAD Yang Sah yang terhutang.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Pasal 2

- (1) Lain-lain PAD Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan;
- (2) Dengan nama Lain-lain PAD Yang Sah, dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak Daerah;
 - i. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - j. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - o. pendapatan Lainnya.

Pasal 3

Obyek Lain-lain PAD Yang Sah adalah :

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak Daerah;
- i. pendapatan denda retribusi Daerah;
- j. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- o. pendapatan Lainnya.

Pasal 4

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Subyek Lain-lain PAD Yang Sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pemberian kontribusi dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah tidak dapat diborongkan;
- (2) Lain-lain PAD Yang Sah dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Untuk kelancaran pemungutan dan penerimaan kepada pengelola masing-masing obyek Lain-lain PAD Yang Sah dapat diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau dapat langsung ke Kas Umum Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Lain-lain PAD (SKLLPAD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan secara tunai/lunas dimuka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan lewat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Lain-lain PAD (STLLPAD).
- (4) Bendaharawan Penerima Berkewajiban menyetor uang hasil pungutan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan pembukuan serta sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran Lain-lain PAD yang sah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan dan penatausahaan atas Lain-lain PAD Yang Sah secara tehnik fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil Lain-lain PAD Yang Sah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber Lain-lain PAD Yang Sah yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah (LLPADS).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang pernah dikeluarkan menyangkut tentang materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan di Selong
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI LOMBOK TIMUR

Ttd

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

USMAN MUHSAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

A. HARIS RIDWAN AR, SH. MH.

Pembina Tingkat. I
NIP. 19620716199103 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain PAD Yang Sah mempunyai kontribusi tidak kalah penting dan potensialnya diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap Aparat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serta dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat Lombok timur, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain PAD yang Sah, yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki fleksibilitas pada pengakuan, pengukuran dan penetapannya, sehingga untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pemungutan lain-lain PAD yang sah, terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tatacara pelaksanaan dan teknis pengelolaannya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu jenis Pendapatan Daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak Daerah;
- i. pendapatan denda retribusi Daerah;

- j. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- o. Pendapatan Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a :

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh : Penjualan bahan bekas bongkaran bangunan, gedung, dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Huruf b :

Jasa Giro berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Rkening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah atau Bendaharawan Daerah pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat atau Bank lain yang ditunjuk Bupati.

Huruf c :

Pendapatan Bunga berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d :

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi berasal dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas yaitu Inspektorat Daerah, BPKP dan BPK.

Huruf e :

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah berasal dari selisih nilai tukar rupiah atas transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan mata uang asing.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Huruf h :

Pendapatan denda Pajak Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo.

Huruf i :

Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo.

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Pendapatan eksekusi atas jaminan berupa hasil eksekusi atas jaminan akibat adanya perjanjian Pemerintah Daerah.

Huruf l :

Cukup jelas

Huruf m :

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diluar pelayanan pendidikan yang menjadi objek Retribusi Daerah.

Huruf n :

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah berasal dari BLUD seperti RSUD Dr. Soejono Selong dan lain-lain

Huruf o :

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, terutama dalam hal proses penentuan tarif, penetapan jumlah Lain-lain PAD Yang Sah, pengawas penyetoran dan penagihannya. Dengan demikian tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, namun perlu diatur selektif. Dengan demikian Pemerintah dapat saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebatas menyangkut sebagian tugas pungutan, dengan tetap memperhatikan profesionalisme dapat dipercaya dan dengan pertimbangan lebih efisiensi serta telah dapat diukur potensinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan oleh Bupati adalah bahwa Bupati dapat menentukan batas waktu penyetoran melebihi waktu 1 x 24 jam dengan pertimbangan apabila domisili bendaharawan atau petugas pemungut jauh dari Kas Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3